



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2020/MS-Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir Pante Geulumpang, 01 Februari 1995, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat sesuai KTP di xxxxx xx, Gampong Panto Cut, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, namun sekarang memilih tempat domisili di Dusun Mulia, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Panto Cut/01 Februari 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan xxxxxxxxxxx, alamat di Dusun II, Gampong Panto Cut, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 25 Agustus 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dalam register perkara Nomor 126/Pdt.G/2020/MS-Bpd, pada tanggal 26 Agustus 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 hal.
Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/MS-Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum dan berdasarkan tuntunan ajaran agama Islam pada hari Kamistanggal 02 Januari 2014 dan pernikahan tersebut terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Akta Nikah Nomor : 04/04/I/2013 tanggal 02 Januari 2014;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Gampong Panto Cut, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat sempat pindah dan menetap di rumah kontrakan, namun masih di kampung yang sama;
4. Bahwa tempat kediaman bersama dari Penggugat dan Tergugat yang terakhir adalah di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama dengan rukun dan harmonis layaknya suami-istri bada dukhul serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1) Khanza Shiddiqah binti Mulyadi, umur 5,5 (lima koma lima) tahun;
 - 2) Meysha Adelva binti Mulyadi, umur 2 (dua) tahun;
6. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama 2 (dua) tahun saja karena sejak bulan Desember 2015 yang lalu, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
7. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena :
 - 1) Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 21 hal.
Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/MS-Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan serta tidak pernah memberikan kepercayaan kepada Penggugat dalam mengatur keuangan keluarga;
- 3) Tergugat sering keluar rumah pada malam hari tanpa alasan yang jelas serta sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
8. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 07 Januari 2020, dimana pada saat itu Tergugat memilih turun dari rumah kediaman orang tua Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman orang tuanya;
9. Bahwa sejak turun dari rumah pada tanggal 7 Januari 2020 tersebut, Tergugat pernah pulang kerumah kediaman orang tua Penggugat pada tanggal 1 April 2020 namun pada saat itu, Tergugat justru menjatuhkan talaknya kepada Penggugat di hadapan ayah kandung Penggugat dan setelah menyatakan talaknya tersebut, Tergugat pergi dari rumah dengan membawa serta 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Khanza Shiddiqah binti Mulyadi, jenis kelamin perempuan, umur 5,5 (lima koma lima) tahun secara paksa;
10. Bahwa sejak tanggal 1 April 2020, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah berpisah tempat tinggal serta sama-sama sudah tidak melaksanakan kewajiban lagi;
11. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut sampai dengan sekarang, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
12. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya belum pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan pihak aparat desa karena sejak berpisah tempat tinggal, tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat ;
13. Bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Khanza Shiddiqah binti Mulyadi, jenis kelamin perempuan, umur 5,5 (lima

Halaman 3 dari 21 hal.
Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/MS-Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima) tahun sekarang berada dalam asuhan Tergugat karena anak tersebut diambil secara paksa dari Penggugat dan sejak anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat, Penggugat kesulitan bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut walaupun Penggugat sudah berusaha secara baik-baik untuk mengambil kembali anak tersebut akan tetapi upaya dari Penggugat tidak berhasil;

14. Bahwa anak yang bernama Khanza Shiddiqa binti Mulyadi, jenis kelamin perempuan, umur 5,5 (lima koma lima) tahun yang sekarang ini berada dalam asuhan Tergugat tersebut masih balita dan sangat membutuhkan kasih sayang dari ibu kandungnya, namun hak tersebut telah dirampas oleh Tergugat dengan cara memisahkan anak tersebut dengan ibunya dan apabila anak tersebut masih berada dibawah asuhan Tergugat dikhawatirkan akan mengganggu mental dan pertumbuhan anak tersebut nantinya;

15. Bahwa untuk perkembangan dan tumbuh kembang yang baik dari anak tersebut, maka Penggugat mohon agar Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Blangpidie menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan Khanza Shiddiqa binti Mulyadi, jenis kelamin perempuan, umur 5,5 (lima koma lima) tahun tersebut kepada Penggugat;

16. Bahwa atas pertimbangan mental dan perkembangan yang baik dari kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Khanza Shiddiqa binti Mulyadi, jenis kelamin perempuan, umur 5,5 (lima koma lima) tahun dan Meysha Adelva binti Mulyadi, jenis kelamin perempuan, umur 2 (dua) tahun, maka Penggugat mohon agar *hadhanah* dari kedua orang anak tersebut diberikan kepada Penggugat;

17. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;

18. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus serta sudah tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan

Halaman 4 dari 21 hal.
Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/MS-Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

19. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkangugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Khanza Shiddiqa binti Mulyadi, jenis kelamin perempuan, umur 5,5 (lima koma lima) tahun dan Meysya Adelva binti Mulyadi, jenis kelamin perempuan, umur 2 (dua) tahun berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) orang anak yang bernama Khanza Shiddiqa binti Mulyadi, jenis kelamin perempuan, umur 5,5 (lima koma lima) tahun kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluhribu rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sampai dengan dilaksanakan;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dalam persidangan dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak

Halaman 5 dari 21 hal.
Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/MS-Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, dan telah pula ditempuh upaya mediasi melalui seorang Mediator yakni Muzakir, S.H.I, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang oleh karena mediasi gagal dan upaya damai tidak berhasil maka pada persidangan selanjutnya tanggal 30 September 2020 Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat datang sendiri menghadap dalam persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dengan beberapa perbaikan yakni pada posita 14, 15 dan 16 serta petitum angka 3,4 dan 5 gugatan Penggugat yakni Penggugat telah mencabut gugatan tentang hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban terhadap pokok perkara secara tertulis yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil dan alasan gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan tentang dalil gugatan Penggugat pada poin 1 bahwa benar Pengugat dan Tergugat telah menikah namun Nomor Akta Nikah nya keliru yang benar adalah 04/04/II/2014 bukan 2013;
- Bahwa Penggugat membenarkan dalil gugatan Penggugat poin 2
- Bahwa Penggugat membantah dalil gugatan Penggugat pada poin 3 masalah pindah rumah ;
- Bahwa Penggugat juga membenarkan dalil gugatan Penggugat pada poin 4 dan 5 ;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 6, Tergugat membantah dan tidak mengakui kebenarannya ;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 7 tentang nafkah yang tidak cukup, Tergugat membantahnya karena menurut Tergugat nafkah yang diberikan kepada Penggugat sudah cukup ;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keterbukaan dalam masalah keuangan, Tergugat justru harus malu dengan sikap yang selama ini mengambil uang di dompet Tergugat tanpa

Halaman 6 dari 21 hal.
Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/MS-Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan Tergugat dan Tergugat adalah seorang pemimpin keluarga sehingga layak menilai isteri yang berperan sebagai bendahara keluarga ;

- Bahwa Tergugat juga menanggapi poin tentang sering keluar malam, memang benar Tergugat suka keluar malam namun yang Tergugat lakukan adalah dalam rangka untuk pekerjaan, karena Tergugat bergerak dibidang kontraktor memerlukan waktu dan relasi yang cukup sehingga harus sering mangkal di warung atau cafe;

- Bahwa terhadap tuduhan Penggugat pada poin 8 gugatan Penggugat, Tergugat dituduh membentak anak yang bernama Khanza adalah tidak benar bahkan Tergugat sempat diusir dengan kata-kata kasar dari Penggugat sehingga Tergugat memilih untuk dari rumah kediaman bersama ;

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 9 adalah tidak benar yang benar Tergugat turun dari rumah pada tanggal 7 Pebruari 2020 buka 7 Januari 2020 kemudian tidak benar Tergugat telah menjatuhkan talak akan tetapi Tergugat mengatakan bahwa apabila Penggugat isteri Tergugat, Penggugat wajib patuh ketika Tergugat ajak pulang ke rumah pribadi Tergugat dan Penggugat disaksikan oleh abang kandung Tergugat, Kepala Desa Pantee Geulumpang payong dll. Dan pada waktu itu anak Penggugat yang bernama Khanza berteriak meminta ikut dengan Tergugat sehingga terpaksa Tergugat lepaskan rangkulan Penggugat dan mengambil anak yang bernama Khanza dan pulang ke rumah orang tua Tergugat ;

- Bahwa terhadap poin 10 dan 11 Tergugat membenarkan dan tidak membantah ;

- Bahwa terhadap poin 12 Tergugat juga membantah tentang upaya damai ;

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat terhadap poin 13, 14, 15 dan 16 tidak perlu dicantumkan lagi karena tentang hal ini telah dicabut oleh Penggugat dalam persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat, Tergugat meminta Hakim untuk menolaknya karena tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Riska Ismawati yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 1112024102450002 tanggal 02 Mei 2017 telah diberi materai dan dinazagelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor 04/04/II/2014 tanggal 03 Januari 2014 telah diberi materai dan dinazagelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 157/PG/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Keuchik xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 23 Agustus 2020 telah diberi materai dan dinazagelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan diparaf;

B. Saksi-saksi Penggugat

1. xxxxx binti xxxx, umur 30, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Pante Geulumpang Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat ;

Halaman 8 dari 21 hal.
Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/MS-Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2014 yang lalu dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 4 bulan lamanya ;
- Bahwa penyebab pisah rumah karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya saksi pernah mendengar pengaduan dari Penggugat bahwa Tergugat sudah menjatuhkan talaknya ;
- Bahwa saksi juga pernah menanyakan kepada Penggugat apa masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat kemudian Penggugat menjawab bahwa Penggugat telah diceraikan oleh Tergugat pada saat mengambil anak pertama Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi karena Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi ;

2. xxxxxxxxxx binti xxxxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, satu ikut dengan Penggugat dan satu lagi ikut dengan Tergugat ;

Halaman 9 dari 21 hal.
Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/MS-Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, semula keadaan rumah tangga mereka berjalan rukun sebagaimana rumah tangga pada umumnya namun sejak beberapa bulan terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak pernah secara langsung melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya pengaduan dari Penggugat namun saksi pernah mendengar Penggugat menjerit karena ditampar Tergugat pada bulan Pebruari 2020 yang lalu dan mentalak Penggugat secara lisan dengan kata-kata "Kalau Penggugat tidak mau pulang bersama Tergugat, Penggugat bukan isteri Tergugat lagi;
- Bahwa keluarga besar kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas keterangan kedua orang saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi

Bahwa Tergugat tidak ada mengajukan bukti tertulis hanya mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

C. saksi-saksi Tergugat

1. SAKSI 5, umur 49, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di xxxxxxx xxxxx xxx Kecamatan Kuala BateeTangan Kabupaten Aceh Barat Daya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat berpisah
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi pernah mengantar anaknya pulang ke rumah Penggugat namun anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mau dan takut dengan Penggugat ;

Halaman 10 dari 21 hal.
Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/MS-Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengupayakan damai tetapi saksi tidak diterima oleh ibu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

2. xxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Daya Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, satu ikut dengan Penggugat dan satu lagi ikut dengan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula keadaan rumah tangga mereka berjalan rukun sebagaimana rumah tangga pada umumnya namun sejak beberapa bulan terakhir tidak harmonis lagi;
- Bahwa menurut pengaduan Tergugat kepada saksi bahwa Penggugat tidak mau pulang dulu kepada Tergugat untuk menjual sawah dalam rangka membayar hutang dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak benar Tergugat mentalak Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan cukup atas keterangan kedua orang saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan sedangkan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 21 hal.
Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/MS-Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 154 RBg, Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantara mediator Muzakir, S.H.I akan tetapi mediasi tidak berhasil, maka maksud dari PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat memohon agar Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan alasan yang dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan serta tidak pernah memberikan kepercayaan kepada Penggugat dalam mengatur keuangan keluarga, Tergugat sering keluar rumah pada malam hari tanpa alasan yang tidak jelas serta sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat hingga 4 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, antara kedua belah pihak, tergambar bahwa Tergugat ada mengakui dan ada juga yang membantah dalil-dalil gugatan Penggugat menyangkut penyebab pertengkaran. Namun Penggugat tetap bersikukuh dengan dalil gugatannya dan keinginannya untuk bercerai sedangkan Tergugat keberatan bercerai dengan alasan dasar perceraian tidak sesuai hukum;

Halaman 12 dari 21 hal.
Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/MS-Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam acara jawab menjawab, Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat tentang adanya pertengkaran namun Tergugat berdalih bahwa semua pemicu pertengkaran bukan berasal dari Tergugat dan semua itu juga dipicu oleh sikap Penggugat;

Menimbang bahwa dengan mencermati materi gugatan, jawab-menjawab Penggugat dan Tergugat, Hakim mengkonstatir peristiwa hukum perkara ini sebagai berikut :

Menimbang bahwa setidaknya-tidaknya 5 bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga puncaknya Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi 4 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran dibantah oleh Tergugat, namun dalam jawaban maupun duplik, Tergugat tidak menghendaki adanya perceraian maka sesuai ketentuan, khususnya terkait dengan perkara perceraian, terdapat ketentuan hukum acara baik di dalam Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 maupun dalam Pasal 76 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, yang intinya bahwa dalam hal gugatan perceraian didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dalam memutus perkara perceraian tersebut harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.

Menimbang bahwa ketentuan tersebut dapat dipahami secara eksplisit bahwa pembuktian dalam perkara perceraian karena alasan tersebut harus dengan alat bukti saksi sehingga kepada Penggugat tetap diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya apakah kedua belah pihak tidak mungkin lagi untuk didamaikan dan telah cukup alasan perceraian. Dan ketentuan ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara

Halaman 13 dari 21 hal.
Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/MS-Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti tertulis dan bukti kesaksian, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan menimbang mengenai surat bukti (P.1, P.2 dan P.3) yang diajukan Penggugat serta saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa kartu tanda penduduk yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa Penggugat memiliki status dan terdaftar di register kependudukan dan merupakan warga yang bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kuala Batee;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa Penggugat benar meski terdaftar sebagai warga xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx sesuai bukti P.2 namun secara nyata saat ini berdomisili di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Halaman 14 dari 21 hal.
Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/MS-Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim berpendapat alat bukti yang mencapaibatas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi baik dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat, yakni saksi I dan II, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan saling berhubungan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya keterangan saksi-saksi (saksi I dan II) Penggugat tersebut adalah keterangan yang diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri dan disertai pula alasan-alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut serta keterangan para saksi tersebut adalah saling mendukung dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg. kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil terhadap suatu kesaksian, dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat ada yang diakui Tergugat sebagian maka terhadap pengakuan ini tidak perlu dibuktikan lagi, sedangkan dalil yang dibantah Tergugat, Tergugat tidak ada mengajukan bukti tertulis hanya menghadirkan saksi-saksi ;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi baik dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Tergugat, yakni saksi I dan II, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan saling berhubungan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya keterangan saksi-saksi (saksi I dan II) Tergugat tersebut adalah keterangan yang diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri dan disertai pula alasan-alasan tentang apa yang

Halaman 15 dari 21 hal.
Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/MS-Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketuinya tersebut serta keterangan para saksi tersebut adalah saling mendukung dan bersesuaian bahkan menguatkan dalil gugatan Penggugat, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg. kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil terhadap suatu kesaksian, dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan pengakuan Tergugat serta keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Penggugat, terungkap fakta-fakta di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah di Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan telah dikarunia 2 orang anak, 1 (satu) ikut dengan Penggugat dan 1 (satu) orang lagi ikut dengan Tergugat ;
- Bahwa sejak 5 bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sifatnya terus menerus;
- Bahwa penyebabnya perselisihan Penggugat dan Tergugat dipicu masalah ekonomi yang tidak mencukupi, perbedaan pendapat tentang hak dan kewajiban suami isteri ;
- Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 (empat) bulan lamanya, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan di atas tersebut, maka terbukti bahwa mulai Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus yang mengakibatkan keduanya telah berpisah dan tidak berhubungan layaknya suami isteri, hal mana membuktikan pula bahwa rumah tangga mereka sudah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Halaman 16 dari 21 hal.
Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/MS-Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut ditambah lagi sampai saat ini Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin, Hakim menilai bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, dan untuk tujuan tersebut suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain hal mana sesuai dengan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 jo, Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan-ketentuan mana berdasarkan keterangan para saksi telah dilalaikan oleh Tergugat. Berdasarkan fakta seperti tersebut di atas maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dirukunkan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa)” ; dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan bathin (menurut penjelasan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut dikatakan bahwa unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting), dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi (dalam perkara ini Penggugat), dan sudah meminta cerai, sedangkan Tergugat meski masih ingin membina rumah tangga lagi namun tidak ada lagi berkomunikasi dengan Penggugat dan niat untuk berbaikan sudah sulit dilakukan maka di sini sudah ada bukti atau petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah pecah, tidak utuh dan sudah rapuh, dan mempertahankannya adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses negative bagi semua pihak ;

Halaman 17 dari 21 hal.
Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/MS-Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mempertimbangkan tujuan perkawinan sebagai dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliidzan* untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telah mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri, maka tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, telah tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari segi apa yang dikemukakan di atas, apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya seperti apa yang terjadi dalam perkara ini, maka mempertahankan ikatan perkawinan tetap berlangsung adalah sia-sia, karena dapat menimbulkan ekses negative bagi kedua belah pihak, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak maupun untuk kepentingan pihak lainnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang artinya "*menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih sebagai dasar pertimbangan putusan ini yakni apa yang diungkapkan oleh Ibnu Sina dalam kitab al-Syifa' seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, edisi keempat tahun 1983 M/1403 H, Penerbit Lebanon : Dar al-Fikr, halaman 208, sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأنحسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يالف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاييش.
Artinya :

"Jalan keluar dengan cara bercerai itu semestinya tetap diberikan dan tidak boleh ditutup sama sekali. Menutup rapat jalan perceraian bagi sepasang suami istri mengakibatkan banyak kemudaratannya dan ketimpangan. Ada sepasang suami istri yang sudah tidak dapat lagi menjalin kasih sayang. Setiap

Halaman 18 dari 21 hal.
Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/MS-Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dipaksakan untuk tetap hidup bersama, justru keadaan sedemikian malah memperkeruh suasana, mempertajam perbedaan pendapat dan kehidupan pun menjadi kacau balau.”

Menimbang, bahwa hal senada juga diungkapkan oleh Mustafa al-Siba'i dalam kitab *Mada Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, halaman 83, yang juga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya :

“Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan semangat keadilan.”

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu *mitsaaqan ghaliidzan*, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya terlebih dahulu harus dipenuhi salah satu alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a s/d huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf a s/d huruf k Kompilasi Hukum Islam, dan tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka alasan cerai yang didalilkan

Halaman 19 dari 21 hal.
Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/MS-Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah dalam perkara ini maka **setentang** petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang bahwa untuk terciptanya administrasi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 84 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 vtentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 (Perubahan II), maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili Penggugat dan Tergugat untuk pencatatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 586.000.00,- (Lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 hal.
Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/MS-Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal Hijriah oleh Amrin Salim, S.Ag, M.A sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **H. Ilyas Daud, SH** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Amrin Salim, S.Ag., M.A

Panitera,

H. Ilyas Daud, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	456.000,00

(Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 hal.
Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/MS-Bpd